



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 13/11/2018  
mahkamahagung.go.id

MADIUN

## PUTUSAN

Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aditya Satria Wahana Putra.  
Pangkat/NRP : Kopda / 536026.  
Jabatan : Tabanbak Amu 1 Cuk 1 Ton SMB/SMR.  
Kesatuan : Yonko 464 Paskhas Wing II Paskhas.  
Tempat/tanggal lahir : Madiun, 16 April 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Lanud Abdurrachman Saleh Blok H  
Nomor 11 RT 01 RW 02 Desa Saptorenggo Kec. Pakis  
Kab. Malang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Wing II Paskhas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021 di Ruang Tahanan Satpomau Lanud Iswahjudi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/2/II/ 2021 tanggal 19 Februari 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Komandan Wing II Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan dari Komandan Wing II Paskhas Nomor Kep/3/III/2021 tanggal 9 Maret 2021.
  - b. Komandan Wing II Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan dari Komandan Wing II Paskhas Nomor Kep/4/IV/2021 tanggal 7 April 2021.
  - c. Komandan Wing II Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan dari Komandan Wing II Paskhas Nomor Kep/5/V/2021 tanggal 6 Mei 2021.
  - d. Komandan Wing II Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan dari Komandan Wing II Paskhas Nomor Kep/6/VII/2021 tanggal 4 Juni 2021.

Hlm 1 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan dari Komandan Wing II Paskhas Nomor Kep/8/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/12/PM III-13/AU/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/12/PM.III-13/AU/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas:

**Membaca** : Berkas perkara dari Satpom Lanud Iswahjudi Nomor POM-401/A/IDIK-02/V/2021/IWJ tanggal 11 Mei 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan:**
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danwing II Paskhas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/07/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor Sdak/11/K/OM.III-12/AUA/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021.
  3. Penetapan Kadilmil III-13 Madiun Nomor Tap/12/PM.III-13/AU/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Panitera Nomor Tap/12/PM.III-13/AU/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
  5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/12/PM.III-13/AU/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Hari Sidang.
  6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar** : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/11/K/OM.III-12/AU/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

- Memperhatikan:**
1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
    - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hlm 2 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AU.

Pidana Denda : Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Hlm 3 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:
  - a) 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan *Cellebrite* tanggal 4 Maret 2021 tentang hasil pemeriksaan *handphone* merk Oppo tipe F11 warna biru beserta nomor *simcard* 082336946998 dari Puspomau Jakarta.
  - b) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Nomor Rekening 635501000427500 atas nama Aditya Satria Wahana Putra.
  - c) 16 (enam belas) lembar *print out* rekening koran tabungan Bank BRI Nomor Rekening 635501000427500 atas nama Aditya Satria Wahana Putra.
  - d) 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 1771651041 atas nama Kudiyanti.
  - e) 23 (dua puluh tiga) lembar *print out* rekening koran tabungan BCA Nomor Rekening 1771651041 atas nama Kudiyanti.
  - f) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor SP-Sita/12/II/2021/Satresnarkoba Polres Madiun Kota tanggal 16 Februari 2021 perihal penyitaan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Arif Pambudi Imam Utomo bin Samsuri.
  - g) 3 (tiga) lembar Salinan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 16 Februari 2021 berupa tas punggung warna hitam berisi satu dompet wanita warna putih, satu kantong plastik warna putih berisi 21 (dua puluh satu) plastik klip berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu, satu kantong plastik warna putih berisi 38 (tiga puluh delapan) klip plastik kosong, satu buah sendok terbuat dari potongan sedotan warna putih, enam kotak bekas bungkus rokok merk dunhill yang digunakan untuk kemasan, ranjau Narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kartu ATM BRI dan satu anak kunci kamar kos dan satu unit sepeda motor merk Yamaha Tipe V 110 ZHE Nopol AE 3714 NK beserta STNK milik Sdr. Arif Pambudi Imam Utomo.

Hlm 4 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) lembar Salinan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti berupa tas punggung warna hitam berisi satu dompet wanita warna putih, satu kantong plastik warna putih berisi 21 (dua puluh satu) plastik klip berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu, satu kantong plastik warna putih berisi 38 (tiga puluh delapan) klip plastik kosong, satu buah sendok terbuat dari potongan sedotan warna putih, enam kotak bekas bungkus rokok merk dunhill yang digunakan untuk kemasan, ranjau Narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kartu ATM BRI dan satu anak kunci kamar kos dan satu unit sepeda motor merk Yamaha Tipe V 110 ZHE Nopol AE 3714 NK beserta STNK milik Sdr. Arif Pambudi Imam Utomo.

- i) 3 (tiga) lembar foto barang bukti milik Terdakwa Arif Pambudi Imam Utomo bin Samsuri yang disita Polres Madiun Kota dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika atas nama Arif Pambudi Imam Utomo bin Samsuri.
- j) 1 (satu) lembar Salinan Surat Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba Nomor R/2371/III/RES.9.5/2021/Bidlabfor tanggal 3 Maret 2021 dari Labfor Polda Jatim.
- k) 4 (empat) lembar Salinan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Labfor Polda Jatim Nomor LAB.: 01526/NNF/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang hasil pemeriksaan barang bukti 21 (dua puluh satu) paket Narkotika milik Terdakwa yang disita dari Saksi-4 (Sdr. Arif Pambudi Imam Utomo) dengan nomor barang bukti 03447/2021/NNF sampai dengan nomor 03467/2021/NNF.
- l) 2 (dua) lembar Surat Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti *handphone* secara Laboratories Kriminalistik Nomor R/48/III/RES.9.5/2021/Satresnarkoba tanggal 17 Februari 2021.
- m) 12 (dua belas) lembar Salinan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti *handphone* Nomor LAB.: 1528/FKF/2021 tanggal 1 Maret 2021.
- n) 2 (dua) lembar *Ektraction Report* Hasil Pemeriksaan *celebrite* tanggal 4 Maret 2021 terhadap *handphone* milik Terdakwa.
- o) 4 (empat) lembar foto *screenshot* hasil ekstraksi *handphone* Oppo F11 milik Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hlm 5 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *Handphone* merk Oppo Tipe F11 warna biru beserta nomor *simcard* 082336946998.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pemohonan (*clementie*) secara tertulis yang disampaikan Penasihat Hukum didepan persidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri dilingkungan TNI AU selama 14 (empat belas) tahun dan pernah melaksanakan tugas Operasi Militer antara lain DOM Aceh, Konflik Ambon dan Pengamanan Daerah Rawan di Papua.
- b. Bahwa Terdakwa selama ini telah menunjukkan dedikasi kerja, loyalitas dan disiplin yang tinggi di kesatuannya.
- c. Bahwa Terdakwa berjanji akan menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi hal-hal yang dapat merugikan orang lain.
- d. Bahwa Terdakwa mempunyai anak masih kecil yang butuh kasih sayang dari seorang bapak untuk cepat bisa berkumpul kembali dengan keluarga.
- e. Bahwa Terdakwa merupakan korban peredaran Narkotika yang dimanfaatkan oleh orang lain.
- f. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah tersangkut perkara pidana maupun pelanggaran disiplin.
- g. Bahwa dalam permasalahan ini Terdakwa telah berusaha untuk menyampaikan secara terbuka dan jujur duduk permasalahan yang sebenarnya didalam persidangan serta menyesali perbuatannya.

Bahwa disamping permohonan (*clementie*) yang diajukan Penasihat Hukumnya, Terdakwa juga menyampaikan permohonan secara lisan agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan:

- a. Bahwa Terdakwa masih memiliki anak kecil yang membutuhkan kasih sayang dan kehadiran seorang bapak.
- b. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hlm 6 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu atau pada bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh satu di Perumahan Graha Kirana 2 Blok A-12 Desa Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Semata PK di Lanud Adi Sumarmo Solo dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Makorpaskhas Lanud Sulaiman Bandung, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonko 464 Paskhas Wing II Paskhas dengan pangkat Kopda NRP 536026.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Lusiana Nur Kusumawati alias Meme (Saksi-1) sekira bulan Agustus 2020, pada saat Terdakwa di rumah kontrakan Saksi-1 di Perumahan Graha Kirana 2 Blok A-12 Desa Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Arif Pambudi Imam Utomo (Saksi-2), sedangkan dengan Sdr. Joko Wiyono (Saksi-3) kenal pada saat masih sekolah di SMP 1 Madiun tahun 2000.
3. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2021, Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan menstransfer sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening BCA istrinya ke rekening BRI Nomor 387501023810533 atas nama Sdr. Nurman Adhin Sasono sehingga total berjumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
4. Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa, Saksi-1 memesan sabu-sabu dari Sdr. Gepeng yang berada di dalam Lapas Kelas 1 Madiun, selanjutnya sabu-sabu tersebut diletakkan di bawah pohon Jl. Pengging Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun, selanjutnya oleh Saksi-1 paket sabu-sabu yang dikemas dengan bungkus tisu warna putih tersebut dibawa ke rumah kontrakan Saksi-1.

Hlm 7 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di rumah kontrakan Saksi-1 memberitahu Terdakwa kalau sabu-sabu sudah ada di tempat Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah kontrakan Saksi-1, kemudian Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian dengan berat masing-masing 4 (empat) gram, kemudian yang 1 (satu) bagian dipecah lagi menjadi 20 (dua puluh) paket dengan berat masing-masing per paket 0,20 (nol koma dua puluh) gram sedangkan yang 1 (satu) bagian lagi masih utuh.
6. Bahwa dalam bertransaksi sabu-sabu, Terdakwa menggunakan *handphone* merk OPPO tipe F11 dengan nomor *simcard* 082336946998 untuk berkomunikasi dengan para pembeli sabu-sabu, dengan cara apabila ada orang yang memesan melalui telepon, Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut ke tempat yang telah ditentukan, lalu uang akan ditranfer ke nomor rekening BRI 635501000427500 atas nama Terdakwa dan rekening isteri Terdakwa Sdri. Kudiyanti (Saksi-4) di Bank BCA Nomor Rekening 1771651041 selain itu juga bertransaksi dengan sistem COD (pembayaran di tempat).
  7. Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam setiap penjualan 1 (satu) paket Terdakwa memberikan upah Saksi-2 maupun Saksi-3 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
  8. Bahwa selain menjual sabu-sabu, Terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu di beberapa tempat yaitu di rumah kontrakan Saksi-1, di Hotel Tri Star Madiun pada tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB kamar nomor 522, Hotel Taman Indah Madiun, sekira bulan Agustus 2020 dengan Saksi-3 di Pos Kamling Jl. Nusa Tenggara RT 18 RW 04 Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun.
  9. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan rangkaian alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral yang diisi air dan dihubungkan pada tutupnya 2 (dua) sedotan disambungkan dengan pipet kaca, kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar dengan korek api gas, dan setelah uap dari pembakaran tersebut masuk ke dalam air mineral lalu hasil dari penyaringan tersebut dihisab melalui salah satu sedotan secara bergantian.
  10. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-5 Aipda Ichwan Mardiyanto anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota menangkap Saksi-3 di Jl. Imam Bonjol Gang Jati Trubus Kel. Klegen Kec. Kartoharjo, Kota Madiun dan mengamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu-sabu seberat 2 (dua) gram, alat timbangan elektrik merk camry dan merk kobe serta 1 (satu) buah *handphone* android warna putih.

Hlm 8 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VIII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa hasil pengembangan penyelidikan tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Saksi-5 beserta tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota menangkap Saksi-1 dan Saksi-2 di rumah kontrakan Saksi-1 dan mengamankan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 4 (empat) gram yang sudah terbagi menjadi 20 (dua puluh) klip paket sabu-sabu serta 2 (dua) buah *handphone* milik Saksi-1 dan Saksi- 2.

12. Bahwa menurut keterangan dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan di Satresnarkoba Polres Madiun Kota tersebut adalah milik Terdakwa, hal ini sesuai Berita Acara Penyitaan dari Polres Madiun Kota tanggal 16-2-2021 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/12/II/2021/Satresnarkoba tanggal 16-2-2021, selanjutnya Satresnarkoba Polres Madiun Kota berkoordinasi dengan Satpom Lanud Iswahjudi untuk proses lebih lanjut.

13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual belikan ataupun mengkonsumsi sabu-sabu, sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa ikut berperan serta secara aktif dalam upaya memerangi Narkotika sesuai program pemerintah untuk membasmi peredaran Narkotika tetapi Terdakwa tidak melakukan hal itu justru Terdakwa menjual belikan, memiliki, dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk kepentingan pribadi.

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu atau pada bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh satu di Perumahan Graha Kirana 2 Blok A-12 Desa Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Semata PK di Lanud Adi Sumarmo Solo dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Makorpaskhas Lanud Sulaiman Bandung, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonko 464 Paskhas Wing II Paskhas dengan pangkat Kopda NRP 536026.

Hlm 9 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkenal dengan Sdri. Lusiana Nur Kusumawati alias Meme (Saksi-1) sekira bulan Agustus 2020, pada saat Terdakwa di rumah kontrakan Saksi-1 di Perumahan Graha Kirana 2 Blok A-12 Desa Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Arif Pambudi Imam Utomo (Saksi-2), sedangkan dengan Sdr. Joko Wiyono (Saksi-3) kenal pada saat masih sekolah di SMP 1 Madiun tahun 2000.
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2021, Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan menstransfer sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening BCA istrinya ke rekening BRI Nomor 387501023810533 atas nama Sdr. Nurman Adhin Sasono sehingga total berjumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa, Saksi-1 memesan sabu-sabu dari Sdr. Gepeng yang berada di dalam Lapas Kelas 1 Madiun, selanjutnya sabu-sabu tersebut diletakkan di bawah pohon Jl. Pengging Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun, selanjutnya oleh Saksi-1 paket sabu-sabu yang dikemas dengan bungkus tisu warna putih tersebut dibawa ke rumah kontrakan Saksi-1.
- Bahwa sesampai di rumah kontrakan Saksi-1 memberitahu Terdakwa kalau sabu-sabu sudah ada di tempat Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah kontrakan Saksi-1, kemudian Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian dengan berat masing-masing 4 (empat) gram, kemudian yang 1 (satu) bagian dipecah lagi menjadi 20 (dua puluh) paket dengan berat masing-masing per paket 0,20 (nol koma dua puluh) gram sedangkan yang 1 (satu) bagian lagi masih utuh.
- Bahwa dalam bertransaksi sabu-sabu, Terdakwa menggunakan *handphone* merk OPPO tipe F11 dengan nomor *simcard* 082336946998 untuk berkomunikasi dengan para pembeli sabu-sabu, dengan cara apabila ada orang yang memesan melalui telepon, Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut ke tempat yang telah ditentukan, lalu uang akan ditranfer ke nomor rekening BRI 635501000427500 atas nama Terdakwa dan rekening isteri Terdakwa Sdri. Kudiyanti (Saksi-4) di Bank BCA Nomor Rekening 1771651041 selain itu juga bertransaksi dengan sistem COD (pembayaran di tempat).
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam setiap penjualan 1 (satu) paket Terdakwa memberikan upah Saksi-2 maupun Saksi-3 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Hlm 10 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu, Terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu di beberapa tempat yaitu di rumah kontrakan Saksi-1, di Hotel Tri Star Madiun pada tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB kamar nomor 522, Hotel Taman Indah Madiun, sekira bulan Agustus 2020 dengan Saksi-3 di Pos Kamling Jl. Nusa Tenggara RT 18 RW 04 Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun.

9. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan rangkaian alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral yang diisi air dan dihubungkan pada tutupnya 2 (dua) sedotan disambungkan dengan pipet kaca, kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar dengan korek api gas, dan setelah uap dari pembakaran tersebut masuk ke dalam air mineral lalu hasil dari penyaringan tersebut dihisab melalui salah satu sedotan secara bergantian.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-5 Aipda Ichwan Mardiyanto anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota menangkap Saksi-3 di Jl. Imam Bonjol Gang Jati Trubus Kel. Klegen Kec. Kartoharjo, Kota Madiun dan mengamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu-sabu seberat 2 (dua) gram, alat timbangan elektrik merk camry dan merk kobe serta 1 (satu) buah *handphone* android warna putih.
11. Bahwa dari hasil pengembangan penyelidikan tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Saksi-5 beserta tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota menangkap Saksi-1 dan Saksi-2 di rumah kontrakan Saksi-1 dan mengamankan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 4 (empat) gram yang sudah terbagi menjadi 20 (dua puluh) klip paket sabu-sabu serta 2 (dua) buah *handphone* milik Saksi-1 dan Saksi- 2.
12. Bahwa menurut keterangan dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan di Satresnarkoba Polres Madiun Kota tersebut adalah milik Terdakwa, hal ini sesuai Berita Acara Penyitaan dari Polres Madiun Kota tanggal 16-2-2021 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/12/II/2021/Satresnarkoba tanggal 16-2-2021, selanjutnya Satresnarkoba Polres Madiun Kota berkoordinasi dengan Satpom Lanud Iswahjudi untuk proses lebih lanjut.
13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual belikan ataupun mengkonsumsi sabu-sabu, sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa ikut berperan serta secara aktif dalam upaya memerangi Narkoba sesuai program pemerintah untuk membasmi peredaran Narkotika tetapi Terdakwa tidak melakukan hal itu justru Terdakwa menjual belikan, memiliki, dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu untuk kepentingan pribadi.

Hlm 11 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal:

Pertama : Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu:

1. Poetoet Sri R., S.H., Mayor Sus NRP 529254, Ps. Kepala Hukum.
2. Tri Yuniarti, S.H. Mayor Sus NRP 524515, Ps. Kaurluhgakkum.
3. Tedy Sudarko, S.H. Peltu NRP 516661, Bapullatakara Hukum.
4. Gisa Madasari, S.H. Sertu NRP 542082, Bapullatakara Hukum.
5. Chusnul Hidayat, S.H. Penata Tk. I NIP196612201996031003, Tur Adminu Hukum.

Berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/617/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukumnya tertanggal 28 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Kudiyanti.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 8 Januari 1989.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Tumpak Manis RT. 58 RW. 10 Nomor 38 Perumnas II Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2012 di Madiun, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menikah pada bulan Januari 2013 di KUA Mojopurno Madiun, dari pernikahan

Hlm 12 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tersebut dan dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama Putri Navalina umur 7 (tujuh) tahun dan Narendra umur 3 (tiga) tahun.

2. Bahwa sejak menikah pada tahun 2013 Saksi dan Terdakwa tinggal bersama di Jl. Tumpak Manis RT. 58 RW. 10 Nomor 38 Perumnas II Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun sampai tahun 2018, selanjutnya sejak tahun 2018 Terdakwa pindah tugas ke Batalyon 464 Paskhas di Malang, namun Saksi tetap tinggal di Madiun sedangkan Terdakwa tinggal di Komplek Amarta Lanud Abd. Saleh Malang, dan setiap 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu sekali Terdakwa pulang ke Madiun.
3. Bahwa Terdakwa ketika pulang kerumah di Madiun melakukan kegiatan seperti biasa antara lain main bersama keluarga, tetapi terkadang juga Terdakwa pergi rumah temannya ataupun temannya yang datang ke rumah Saksi dan dari beberapa teman Terdakwa yang dikenal Saksi serta pernah datang ke rumah adalah Sdr. Joko (Saksi-5), pernah datang ke rumah sebanyak 2 (dua) kali saat Terdakwa berada di rumah Madiun, dan yang Saksi ketahui ketika Saksi-5 datang kerumah hanya sebatas ngobrol diruang tamu.
4. Bahwa pada bulan Januari 2021 (siang hari) ketika Terdakwa masih berada di Malang menelepon Saksi dan mengatakan bahwa Saksi-5 akan ke rumah mengantar uang, tidak lama kemudian Saksi-5 bersama temannya yang tidak Saksi kenal datang ke rumah Saksi di Jl. Tumpak Manis Nomor 38 Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun menitipkan uang milik Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan secara tunai, tetapi Saksi tidak tahu uang untuk apa, selanjutnya atas perintah dari Terdakwa, Saksi memasukkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut ke Nomor rekening BRI milik Terdakwa.
5. Bahwa Saksi memiliki rekening BCA yang dalam kesehariannya digunakan oleh Saksi untuk bertransaksi berjualan online, tetapi rekening BCA milik Saksi tersebut juga sering digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi, tetapi Saksi tidak tahu untuk transaksi apa.
6. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan menyampaikan "Yang...anak buah saya Joko ketangkap polisi.....nama saya dikaitkan masalah perkara narkoba...", kemudian Saksi jawab "trus gimana" dan Terdakwa menjawab "nanti saya kabari lagi", setelah itu Saksi tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Terdakwa.
7. Bahwa Saksi selama berumah tangga dengan Terdakwa tidak pernah melihat atau mendengar kalau Terdakwa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan atau menyediakan Narkoba, dan Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan narkoba ketika berada dirumah.

Hlm 13 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ichwan Mardiyanto.  
Pangkat/NRP : Aipda/82120234.  
Jabatan : Banit Satresnarkoba.  
Kesatuan : Polres Madiun Kota.  
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 15 Desember 1982.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jalan Banjarwaru Nomor 1 RT 03 RW 01  
Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi beserta Tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota yang beranggotakan 7 (tujuh) orang melakukan penangkapan terhadap Sdr. Joko Wiyono (Saksi-5) di Jl. Imam Bonjol Gang Jati Trubus Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun dan dari keterangan Saksi-5 tersebut Saksi beserta Tim pada sekira pukul 23.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Sdri. Lusiana Nur Kusumawati alias Meme (Saksi-3) dan Sdr. Arif Imam Pambudi Utomo (Saksi-4) di Perumahan Graha Kirana 2 Blok A-12 Kel. Manguharjo Kota Madiun.
2. Bahwa pada saat Saksi beserta Tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota melakukan penangkapan terhadap Saksi-5, Tim Satresnarkoba mengamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu-sabu siap pakai dan diakui oleh Saksi-5 bahwa dari 9 (sembilan) paket sabu-sabu tersebut 8 (delapan) paket adalah milik Saksi-3 dan 1 (satu) paket milik Terdakwa, alat timbangan elektrik dan 1 (satu) buah *handphone* android warna putih milik Saksi-5 dan pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi-3 dan Saksi-4 mengamankan 2 (dua) buah *handphone* android milik Saksi-3 dan Saksi-4.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota melakukan pengeledahan dirumah Kos Saksi-4 di Jl. Apotik Hidup Kel. Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Tas ransel warna hitam, 1 (satu) dompet Hello Kitty warna putih, 21 (dua puluh satu) paket kristal putih yang diduga sabu-sabu siap konsumsi dengan berat kotor  $\pm$  9,40 (sembilan koma empat puluh) gram dan 6 (enam) buah bungkus kosong rokok merk Dunhil.
4. Bahwa menurut keterangan dari Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 barang bukti berupa kristal putih yang diduga Narkotika jenis

Hlm 14 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diamankan oleh Satres Narkoba Polres Madiun Kota tersebut adalah milik Terdakwa dan sebagian milik Saksi-3.

5. Bahwa Satresnarkoba Polres Madiun Kota telah mengirimkan *sample* dari barang bukti kristal putih yang diduga Narkotika yang disita saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 ke Labfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dan dari hasil pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa kristal putih tersebut mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Bahwa Satresnarkoba Polres Madiun Kota juga mendapatkan bukti petunjuk lain dari *Extrak Handphone* dan catatan rekening koran dari Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang berhubungan dengan Terdakwa.
7. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 Satresnarkoba Polres Madiun Kota diketahui bahwa para Saksi tersebut dan juga Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau memperjual belikan atau menyediakan Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3 :

Nama lengkap : Lusiana Nur Kusumawati.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 16 Agustus 1989.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Dusun III RT 60 RW 10 Desa Kincang Wetan Kec. Jiwan Kab. Madiun (alamat kontrakan Perumahan Graha Kirana 2 Blok A-12 Desa Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan Agustus 2020 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2020, Saksi memesan paket narkoba kepada Sdr. Agung Kendil dan sudah mentransfer sejumlah uang, namun pesanan narkoba tersebut tidak kunjung datang sehingga Saksi mencari informasi kepada teman-temannya Sdr. Agung Kendil, selanjutnya oleh temannya Sdr. Agung Kendil Saksi diberi nomor *handphone* bosnya Sdr. Agung Kendil yaitu Terdakwa.
3. Bahwa setelah mendapat nomor *handphone* Terdakwa, Saksi sering berkomunikasi sehingga Saksi menjalin hubungan

Hlm 15 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacaran dengan Terdakwa dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa bertempat di rumah kontrakan Saksi di Perumahan Graha kirana 2 Blok A-12 Desa Winongo Kec. Mangunharjo Kota Madiun.

4. Bahwa pada bulan September 2020 Saksi sering memesan sabu-sabu kepada Terdakwa yang dalam satu minggunya berkisar antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dengan berat sabu-sabu 0,5 (nol koma lima) gram (paket Hasteng) dan pada bulan November 2020 Saksi pernah memesan sabu-sabu kepada Terdakwa dengan berat 1 (satu) gram melalui kurir Saksi-5.
5. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2021 Terdakwa memesan sabu-sabu melalui Saksi dengan kronologis sebagai berikut:
  - a. Pada sekira pukul 05.00 WIB saat Saksi dan Terdakwa berada di hotel Tri Star Madiun, Terdakwa meminta Saksi untuk mencarikan sabu-sabu seberat 8 (delapan) gram, dengan menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah).
  - b. Pada sekira pukul 09.00 WIB Saksi menghubungi bandar sabu-sabu atas nama Sdr. Gepeng (Napi Lapas Kelas I Madiun) untuk memesan sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram karena untuk memesan sabu-sabu ke Sdr. Gepeng minimal 10 (sepuluh) gram dengan harga per gramnya adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi mentranfer uang Terdakwa sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. Adim (Teman Saksi-4) secara setor tunai melalui ATM.
  - c. Pada sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mentranfer uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. Adim sehingga terkumpul uang Terdakwa Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), selanjutnya Saksi-4 mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Gepeng.
  - d. Pada sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Gepeng menghubungi Saksi melalui aplikasi Telegram yang mengatakan agar Saksi mengambil paket sabu-sabu yang dikemas dengan dibungkus tissue warna putih diletakkan dibawah pohon di Jl. Pengging Kel. Winongo Kec. Mangunharjo Kota Madiun, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi mengambil paket sabu-sabu yang dimaksud, setelah itu paket sabu-sabu tersebut Saksi bawa pulang ke rumah kontrakan di Perumahan Graha kirana 2 Blok A-12 Desa Winongo Kec. Mangunharjo Kota Madiun dan menginformasikan kepada Terdakwa.
  - e. Pada sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 datang kerumah kontrakan Saksi di Perumahan Graha kirana 2 Blok A-12 Desa Winongo Kec. Mangunharjo Kota Madiun, kemudian Saksi menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada Saksi-4 untuk ditimbang dan membagi menjadi 2

Hlm 16 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bagian yaitu 2 (dua) gram milik Saksi dan 8 (delapan) gram milik Terdakwa, selanjutnya sabu-sabu seberat 8 (delapan) gram milik Terdakwa dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing seberat 4 (empat) gram dan sabu-sabu yang seberat 4 (empat) gram dibagi lagi oleh Terdakwa menjadi 20 (dua puluh) paket supra dengan berat kotor masing-masing 0,20 (nol koma dua puluh) gram, selanjutnya sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi-4 untuk dijual dengan harga per paket 0,20 (nol koma dua puluh) gram Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu dengan cara pembeli memesan sabu-sabu langsung kepada Terdakwa melalui telepon, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 atau Saksi-5 untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu tersebut ditempat yang telah ditentukan dengan sistem COD ataupun sistem ranjau (diletakkan disuatu tempat) dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-4 atau Saksi-5 sebagai kurir setiap kali mengantarkan paket sabu-sabu.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB, petugas Satresnarkoba Polres Madiun Kota datang ke rumah kontrakan Saksi di Perumahan Graha Kirana 2 Blok A-12 Desa Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun dengan membawa Saksi-5 yang sudah dalam keadaan terborgol, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi-4 yang juga sedang berada di rumah Saksi, dilanjutkan melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Saksi dan menemukan alat bong, botol air mineral, tutup botol yang terhubung 2 (dua) sedotan, potongan sedotan, tutup botol UC 1000 yang sudah dilubangi dan beberapa plastik klip bekas, selanjutnya petugas kepolisian membawa Saksi, Saksi-4 dan Saksi-5 ke Polres Madiun Kota.
8. Bahwa Saksi sejak kenal dengan Terdakwa telah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa yang dilakukan pada setiap akhir pekan antara lain pada tanggal 12 Februari 2021 pada sekira pukul 03.00 WIB di Hotel Tri Star Madiun kamar nomor 522 dan terakhir kali pada pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dari sisa pecahan hasil pembagian dari paket sabu-sabu yang berjumlah 10 (sepuluh) gram yang dibeli dari Sdr. Gepeng melalui Saksi di rumah kontrakan Saksi di Perumahan Graha Kirana 2 Blok A-12 Desa Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun yang disaksikan oleh Sdr. Arif Pambudi Imam Utomo (Saksi-4).
9. Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama Terdakwa dengan cara menggunakan rangkaian alat hisap/bong (rangkainan botol air mineral dan dihubungkan pada tutupnya 2 (dua) sedotan disambungkan dengan pipet kaca, kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca untuk dibakar

Hlm 17 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan korek api gas, selanjutnya uap dari pembakaran tersebut masuk ke dalam air mineral dan hasil dari penyaringan tersebut dihisap melalui salah satu sedotan secara bergantian, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu alat hisap botol air mineral tersebut dibuang, sedangkan untuk rangkaian sedotannya dibawa pulang ke kontrakan.

10. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli atau menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ataupun Narkotika jenis lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Arif Pambudi Imam Utomo.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 28 Desember 1996.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Patihan RT 04 RW 01 Kec. Karangrejo Kab. Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2021 di rumah kontrakan milik Sdri. Lusiana Nur Kusumawati (Saksi-3) di Perumahan Graha Kirana 2 Blok A-12 Kota Madiun namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2021 Saksi membantu Terdakwa memecah-mecah paket sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan kronologis sebagai berikut:
  - a. Pada sekira pukul 13.00 WIB, Saksi mendapat telepon dari Saksi-3 (kenal sejak tahun 2018 saat sama-sama bekerja di Cafe Virgo Maospati Magetan) yang menawarkan pekerjaan dan meminta Saksi untuk datang ke rumah kontrakan Saksi-3 di Perumahan Graha Kirana 2 Blok A-12 Kota Madiun.
  - b. Pada sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang kerumah kontarkan Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa memecah/membagi paket sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram menjadi 2 (dua) bagian, yaitu 2 (dua) gram diserahkan ke Saksi-3 dan 8 (delapan) gram milik Terdakwa dipecah lagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing seberat 4 (empat) gram, selanjutnya Saksi memecah satu bagian yang 4 (empat) gram tersebut menjadi 20 (dua puluh) klip paket siap edar, sedangkan yang 4 (empat) gram lagi masih utuh dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk menjadi kurir sabu-sabu milik Terdakwa.

Hlm 18 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi menyetujui tawaran Terdakwa untuk menjadi kurir sabu-sabu milik Terdakwa, selanjutnya sabu-sabu seberat 8 (delapan) gram yang sudah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu berat 4 (empat) gram dan berat 4 (empat) gram yang sudah dibagi lagi menjadi 20 (dua puluh) klip paket siap edar Saksi ambil dan dimasukkan kedalam tas selanjutnya dibawa pulang ke tempat kost Saksi di daerah Mangunharjo Kota Madiun.

3. Bahwa Saksi antara tanggal 12 sampai dengan 15 Februari 2021 telah mendapatkan perintah dari terdakwa melalui telepon untuk mengantarkan beberapa paket sabu-sabu milik Terdakwa ke beberapa tempat di daerah Madiun sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 12 Februari 2021 Saksi mengantar ke daerah Kaibon Madiun sebanyak 2 (dua) paket H, ke rumah Terdakwa di Jl. Tumpak Manis Nomor 38 Kelurahan Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) paket S, 1 (satu) paket H, 2 (dua) paket S dan 1 (satu) paket H, ke daerah *Ring Road* Madiun sebanyak 1 (satu) paket S dengan cara COD, ke depan SMP 7 sebanyak 1 (satu) paket H dengan cara COD dan ke depan SMA 6 Madiun sebanyak 1 paket S dengan cara COD.
  - b. Pada tanggal 13 Februari 2021, Saksi mengantar ke Jl. Ciliwung sebanyak 1 (satu) paket S dengan cara COD, ke daerah Kaibon Madiun sebanyak 1 (satu) paket H dengan cara ranjau, ke depan Gapura Kaibon Madiun sebanyak 1 (satu) paket S dengan cara COD dan ke Jalan Serayu Madiun sebanyak 1 (satu) paket S dengan cara COD.
  - c. Pada tanggal 14 Februari 2021, Saksi mengantar ke rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket S.
  - d. Pada tanggal 15 Februari 2021, Saksi mengantar ke daerah Kaibon Madiun sebanyak 1 (satu) paket S dengan cara COD.
4. Bahwa Saksi mengedarkan sabu-sabu dengan cara paket sabu-sabu dimasukkan ke dalam bungkus rokok Dunhill warna hitam, kemudian bertransaksi dengan sistem ranjau yaitu pembayaran melalui tranfer ke rekening BCA Nomor 1771651043 atas nama Kudiyanti (istri Terdakwa), selanjutnya paket sabu-sabu ditempatkan ditempat yang ditentukan dan barang tersebut akan diambil oleh pembeli atau dengan cara COD yaitu pembeli akan membayar pada saat barang diterima.
5. Bahwa Saksi mengantar pesanan sabu-sabu menggunakan sepeda motor yamaha Fiz R warna merah milik Saksi dan setiap kali mengantar paket sabu-sabu, mendapat upah dari Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa harga paket H (Hasteng) dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan paket S (Supra) dengan

Hlm 19 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id/20 (nol koma dua puluh) gram dijual dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 Satresnarkoba Polres Madiun Kota telah melakukan penggeledahan dikost Saksi di Jl. Apotek Hidup Kel. Ngegong Kec. Mangunharjo Kota Madiun dan menyita beberapa barang bukti antara lain berupa paket sabu-sabu seberat 4 (empat) gram yang sudah terbagi menjadi 20 (dua puluh) klip paket adalah milik Terdakwa dari sisa paket 8 (delapan) gram yang Saksi bawa dan belum sempat terjual.
8. Bahwa Saksi juga pernah melihat Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi sabu-sabu dari sisa pecahan sabu-sabu 10 (sepuluh) gram yang dipecah-pecah oleh Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2021 dengan menggunakan botol air mineral yang dipasang pipet yang sudah disiapkan oleh Saksi-3.
9. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli atau menyediakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu ataupun Narkotika jenis lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Joko Wiyono.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 16 Januari 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Nusa Penida Nomor 3 B RT 18 RW 04  
Kel. Klegen Kartoharjo Kota Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama bersekolah di SMPN 1 Madiun pada tahun 1999 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Agustus 2020, Terdakwa dan Sdr. Jimmy Wahyu Pranoto datang ke tempat Saksi untuk mencari tempat mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian Saksi mengajak Terdakwa dan Sdr. Jimmy ke pos Kamling di Jl. Nusa Tenggara RT 18 RW 04 Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun untuk menggunakan sabu-sabu.
3. Bahwa sekira bulan November 2020, Sdr. Jimmy Wahyu Pranoto atas perintah dari Terdakwa memberikan paket narkoba kepada Saksi sebanyak 5 (lima) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 4 (empat) paket sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, kemudian paket sabu tersebut disimpan di rumah Saksi sambil menunggu

Hlm 20 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa untuk diantar kepada pembeli yang  
memesan sabu-sabu kepada Terdakwa.

Hlm 21 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para pembeli memesan paket sabu-sabu kepada Terdakwa, tetapi Saksi mengetahui cara pembayarannya dengan cara pembeli langsung transfer uang kepada Terdakwa, sedangkan untuk yang membayar tunai diberikan kepada Saksi saat mengantar paket, selanjutnya uang tersebut dikumpulkan oleh Saksi dan setelah paket paket sabu-sabu hampir habis uang tersebut diserahkan kepada istri Terdakwa di rumahnya di Jl. Tumpak manis Nomor 38 Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun.
5. Bahwa harga paket sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram (paket supra) adalah seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk paket sabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram (hasteng) dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa Saksi selama menjadi kurir sabu-sabu dari Terdakwa telah mengantarkan paket sabu-sabu dalam ukuran kecil (paket 0,20 (nol koma dua puluh) dan paket 0,40 (nol koma empat puluh) milik Terdakwa kepada konsumen di wilayah Madiun  $\pm$  100 (seratus) kali dan mendapatkan upah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dari Terdakwa setiap kali mengantar paket ke konsumen.
7. Bahwa Saksi juga pernah  $\pm$  3 (tiga) kali mengambil pesanan paket sabu-sabu milik Terdakwa yang dibeli dari orang lain dan juga sebanyak  $\pm$  3 (tiga) kali mengambil paket sabu-sabu milik Saksi-3 yang dibeli dari orang lain juga sebagai berikut:
- Mengambil paket sabu-sabu milik Terdakwa seberat 5 (lima) gram dari rumah kontrakan Saksi-3 di Perumahan Graha Kirana 2 Blok A-12 Kota Madiun sebanyak 2 (dua) kali.
  - Mengambil paket sabu-sabu milik Terdakwa seberat 7 (tujuh) gram yang dikemas dengan bungkus makanan ringan yang diletakkan di depan Kantor Kecamatan Kartoharjo Madiun sebanyak 1 (satu) kali.
  - Mengambil paket sabu-sabu milik Saksi-3 seberat 5 (lima) gram yang dikemas dalam bungkus rokok yang diletakkan di gardu PLN Perumnas II Manisrejo sebanyak 1 (satu) kali.
  - Mengambil paket sabu-sabu milik Saksi-3 seberat 6 (enam) gram yang dibungkus obat pewarna rambut merk gamier yang diletakkan di depan kantor Kecamatan Kartoharjo Madiun sebanyak 1 (satu) kali.
  - Mengambil paket sabu-sabu milik Saksi-3 seberat 6 (enam) gram yang dikemas dengan cara dibungkus tisu dan dimasukkan ke dalam kulit telur asin serta dibungkus plastik warna putih yang diletakkan di depan Carrefour Madiun sebanyak 1 (satu) kali.

Hlm 22 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.50 WIB, Saksi ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Madiun Kota dengan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu-sabu seberat 2 (dua) gram milik Saksi-3, 2 (dua) timbangan merk camry dan merk kobe milik Saksi-3, dan 5 (lima) pak plastik klip kosong serta peralatan mengkonsumsi sabu-sabu milik Saksi.

9. Bahwa Saksi selama kenal dengan Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa sebanyak  $\pm$  4 (empat) kali yaitu di Pos Kamling Jl. Nusa Tenggara RT 18 RW 04 Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun sebanyak 1 (satu) dan di rumah kontrakan Saksi-3 di Perumahan Graha Kirana 2 Blok A-12 Kota Madiun sebanyak 3 (tiga) kali.
10. Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membuat alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik air mineral, 2 sedotan plastik dan pipet kaca, setelah itu sabu-sabu diletakkan di dalam pipet kaca, selanjutnya ujung atau lubang salah satu sedotan dibakar dengan korek api gas sedangkan ujung sedotan yang satunya dihisap secara bergantian dan setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu alat hisap (bong) dibuang.
11. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli atau menyediakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu ataupun Narkotika jenis lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Semata PK di Lanud Adi Sumarmo Solo dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Makorpaskhas Lanud Sulaiman Bandung selanjutnya sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 berdinast di Yonko 463 Paskhas Wing I Paskhas, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Yonko 464 Paskhas Wing II Paskhas dengan pangkat Kopda NRP 536026.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Lusiana Nur Kusumawati alias Meme (Saksi-3) sekira bulan Agustus 2020, dan kenal dengan Sdr. Arif Pambudi Imam Utomo (Saksi-4) pada bulan Februari 2021 di rumah Kontrakan Saksi-3 serta kenal dengan Sdr. Joko Wiyono (Saksi-5) pada tahun 2000 saat masih sekolah di SMP 1 Madiun.
3. Bahwa pada sekira bulan November 2020 Terdakwa pernah  $\pm$  4 (empat) kali memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-3

Hlm 23 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga kepada Mas Bro (seorang Napi di Lapas kelas 1 Madiun) dengan berat antara 3 (tiga) gram sampai dengan 5 (lima) gram dengan harga per gramnya antara Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya dipecah menjadi paket kecil-kecil dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) dan dititipka kepada Saksi-5 untuk menyimpan sambil menunggu perintah dari Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada pemesan dengan cara sistem ranjau atau COD.

4. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2021 Terdakwa memesan sabu-sabu melalui Saksi-3 seberat 8 (delapan) gram dengan harga pergramnya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan kronologis sebagai berikut:
  - a. Pada sekira pukul 05.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama berada di Hotel tri Star Madiun, Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3.
  - b. Pada siang harinya Terdakwa menstransfer uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening BCA atas nama Kudyanti ke rekening atas nama Adim untuk pembayaran kekurangan pembelian sabu-sabu tersebut.
  - c. Pada sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 menanyakan sabu-sabu yang Terdakwa pesan dijawab oleh Saksi-3 sabu-sabu sudah sampai, selanjutnya Terdakwa menuju ke kontrakan Saksi-3 di Perumahan Graha Kirana 2 Blok A-12 Desa Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun dan setelah sampai di tempat tersebut sudah ada Saksi-4, kemudian sabu-sabu seberat 8 (delapan) gram pesanan Terdakwa diserahkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa memberikan kekurangan pembayaran uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Saksi-3.
  - d. Setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut, Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian dengan berat masing-masing 4 (empat) gram, kemudian yang 1 (satu) bagian dipecah lagi menjadi 20 (dua puluh) paket dengan berat masing-masing per paket 0,20 (nol koma dua puluh) gram, sedangkan yang 1 (satu) bagian lagi seberat 4 (empat) gram masih utuh, selanjutnya seluruh sabu-sabu milik Terdakwa tersebut diserahkan kepada Saksi-4 untuk disimpan dan apabila ada orang yang akan membutuhkan, Terdakwa akan menghubungi Saksi-4 untuk mengantar sabu-sabu tersebut ke pemesan.
5. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021, Saksi-4 menginformasikan kepada Terdakwa 20 (dua puluh) paket sabu-sabu yang disimpan oleh Saksi-4 telah habis terjual, selanjutnya Terdakwa

Hlm 24 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan Saksi-4 untuk memecah lagi 1 (satu) bagian sabu-sabu seberat 4 (empat) gram yang masih utuh.

6. Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu per pakatnya dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dibantu oleh Saksi-5 sebagai kurir hingga tanggal 10 Februari 2021 dan dibantu oleh Saks-4 sebagai kurir sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan saat Saksi-4 ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Madiun Kota pada tanggal 15 Februari 2021, dengan imbalan setiap kali mengantar paket kurir memperoleh bayaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa dalam melakukan transaksi sabu-sabu, Terdakwa menggunakan *handphone* merk OPPO tipe F11 dengan nomor *simcard* 082336946998, kemudian barang (sabu-sabu) diletakkan disuatu tempat yang telah ditentukan untuk diambil dan untuk pembayaran ditransfer melalui rekening BRI Nomor rekening 635501000427500 atas nama Terdakwa dan Bank BCA Nomor Rekening 1771651041 atas nama Sdri. Kudiyanti (istri Terdakwa), selain itu ada juga yang membayar secara *cash* di tempat atau COD melalui kurir.
8. Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Satresnarkoba Polres Madiun Kota pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 dari rumah kos Saksi-4 di Jl. Apotek Hidup Kel. Ngegong Kec. Mangunharjo Kota Madiun berupa sabu-sabu seberat  $\pm$  4 (empat) gram adalah milik Terdakwa yang belum sempat dijual, sedangkan barang bukti berupa sabu-sabu dengan seberat  $\pm$  2 (dua) dari Saksi-5 bukan milik Terdakwa karena sejak tanggal 10 Februari 2021 Saks-5 sudah tidak lagi bekerja menjadi kurir dari Terdakwa.
9. Bahwa selama ini Terdakwa menjual sabu-sabu ke beberapa orang antara lain kepada Sdr. Eko alamat Kebonsari Kota Madiun, Sdr. Fitri alamat daerah Dagangan Kota Madiun, Sdr Zainal alamat Daerah Kaibon kota Madiun, Saksi-3 alamat di Perumahan Graha Kirana 2 Blok A-12 Desa Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun dan kepada Sdr. Budi di Terminal Arjosari Malang.
10. Bahwa Terdakwa juga telah beberapa kali mengkonsumsi sabu-sabu di beberapa tempat antara lain di Hotel Tri Star Madiun, Hotel Taman Indah Madiun, Pos Kamling Jl. Nusa Tenggara RT 18 RW 04 Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun, Perumahan Graha Kirana 2 Blok A-12 Desa Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun, dan di sebuah Home Stay daerah Batu Malang.
11. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu menggunakan rangkaian alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral yang diisi air dan dihubungkan pada tutupnya 2 (dua) sedotan disambungkan dengan pipet kaca, kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar dengan korek api

Hlm 25 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VIII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas yang setelah uap dari pembakaran tersebut masuk ke dalam air mineral lalu hasil dari penyaringan tersebut dihisap melalui salah satu sedotan secara bergantian dengan Saksi-3.

12. Bahwa Terdakwa telah mengetahui Narkotika golongan I jenis sabu-sabu merupakan barang yang penggunaannya sangat dibatasi dan harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga dilarang diperjual belikan atau digunakan secara bebas oleh setiap orang dan Terdakwa juga selama ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli atau menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta Terdakwa juga telah beberapa kali menerima penekanan dari atasannya dan juga mengikuti penyuluhan hukum berkaitan larangan penyalahgunaan Narkoba serta Sanksi bagi prajurit TNI yang menyalahgunakan Narkoba.
13. Bahwa uang hasil dari jual beli Narkotika Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena merasa penghasilan Terdakwa selama ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari yang juga harus menanggung kebutuhan keluarganya.
14. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan memohon maaf yang sebesar-besarnya atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang sama di kemudian hari.
15. Bahwa selama berdinasi di TNI AU Terdakwa belum pernah dihukum disiplin ataupun pidana dan Terdakwa pernah 2 (dua) kali melaksanakan tugas operasi yaitu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 melaksanakan tugas Pamrahan BKO Kodam XVII/Cendrawasih di Papua (Pos Udara Jayapura) dan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 melaksanakan tugas Pamrahan BKO Kodam XVII/Cendrawasih di Papua (Pos Udara Jayapura).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dan mempertimbangan satu persatu terhadap barang bukti yang diajukan tersebut sebagai berikut:

1. Barang:
  - 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo Tipe F11 warna biru beserta nomor *simcard* 082336946998 adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa melakukan transaksi peredaran Narkotika, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi bahwa *handphone* beserta *simcard* tersebut digunakan sebagai alat komunikasi oleh Terdakwa untuk transaksi Narkoba dan mengendalikan para kurir sabu-sabu yang bekerja kepada Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa, maka

Hlm 26 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

### 2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan *Cellebrite* tanggal 4 Maret 2021 tentang hasil pemeriksaan *handphone* merk Oppo tipe F11 warna biru beserta nomor *simcard* 082336946998 dari Puspomau Jakarta, telah diperlihatkan dan bacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa melakukan percakapan dengan Saks-4 dan Saksi-5 sebagai kurir sabu-sabu Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
- b. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Nomor Rekening 635501000427500 atas nama Aditya Satria Wahana Putra.
- c. 16 (enam belas) lembar *print out* rekening koran tabungan Bank BRI Nomor Rekening 635501000427500 atas nama Aditya Satria Wahana Putra.
- d. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 1771651041 atas nama Kudiyanti.
- e. 23 (dua puluh tiga) lembar *print out* rekening koran tabungan BCA Nomor Rekening 1771651041 atas nama Kudiyanti.  
  
Pada huruf b sampai dengan huruf e telah diperlihatkan dan bacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa rekening BRI atas nama Aditya Satria Wahana Putra (Terdakwa) dan rekening BCA atas nama Kudiyanti (Saks-1) telah beberapa kali digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
- f. 1 (satu) lembar surat perintah penyitaan Nomor SP-Sita/12/II/2021/Satresnarkoba Polres Madiun Kota tanggal 16 Februari 2021 perihal penyitaan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Arif Pambudi Imam Utomo bin Samsuri.
- g. 3 (tiga) lembar Salinan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 16 Februari 2021 berupa tas punggung warna hitam berisi satu dompet wanita warna putih, satu kantong plastik warna putih berisi 21 (dua puluh satu) plastik klip berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu, satu kantong plastik

Hlm 27 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
wanita putih berisi 38 (tiga puluh delapan) klip plastik kosong, satu buah sendok terbuat dari potongan sedotan warna putih, enam kotak bekas bungkus rokok merk dunhill yang digunakan untuk kemasan, ranjau Narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kartu ATM BRI dan satu anak kunci kamar kos dan satu unit sepeda motor merk Yamaha Tipe V 110 ZHE Nopol AE 3714 NK beserta STNK milik Sdr. Arif Pambudi Imam Utomo.

- h. 2 (dua) lembar salinan surat tanda penerimaan barang bukti berupa tas punggung warna hitam berisi satu dompet wanita warna putih, satu kantong plastik warna putih berisi 21 (dua puluh satu) plastik klip berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu, satu kantong plastik warna putih berisi 38 (tiga puluh delapan) klip plastik kosong, satu buah sendok terbuat dari potongan sedotan warna putih, enam kotak bekas bungkus rokok merk dunhill yang digunakan untuk kemasan, ranjau Narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kartu ATM BRI dan satu anak kunci kamar kos dan satu unit sepeda motor merk Yamaha Tipe V 110 ZHE Nopol AE 3714 NK beserta STNK milik Sdr. Arif Pambudi Imam Utomo.
- i. 3 (tiga) lembar foto barang bukti milik Terdakwa Arif Pambudi Imam Utomo bin Samsuri yang disita Polres Madiun Kota dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika atas nama Arif Pambudi Imam Utomo bin Samsuri.

Pada huruf f sampai dengan huruf i telah diperlihatkan dan bacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya bukti administrasi dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota yang telah melakukan penyitaan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Tersangka Sdr. Arif Pambudi Imam Utomo Bin Samsuri (Saksi-4) dan barang Narkotika jenis sabu-sabtu yang disita oleh Satresnarkoba dari Saksi-3 tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang dibawa oleh Saksi-3 yang belum sempat dijual, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

- j. 1 (satu) lembar Salinan Surat Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba Nomor R/2371/III/RES.9.5/2021/Bidlabfor tanggal 3 Maret 2021 dari Labfor Polda Jatim.
- k. 4 (empat) lembar Salinan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Labfor Polda Jatim Nomor LAB.: 01526/NNF/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang hasil pemeriksaan barang bukti 21 (dua puluh satu) paket Narkotika milik Terdakwa yang disita dari Saksi-4 dengan

Hlm 28 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti 03447/2021/NNF sampai dengan nomor 03467/2021/NNF.

- I. 2 (dua) lembar Surat Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti *handphone* secara Laboratories Kriminalistik Nomor R/48/III/RES.9.5/2021/Satresnarkoba tanggal 17 Februari 2021.

Pada huruf j sampai dengan huruf l telah diperlihatkan dan bacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya bukti administrasi penyidikan dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota yang meminta pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang diduga Narkotika yang disita dari Tersangka Sdr. Arif Pambudi Imam Utomo Bin Samsuri (Saksi-4) dan dari hasil pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik yang dilakukan oleh Lapfor Polri Cabang Jawa Timur disimpulkan bahwa kristal warna putih yang disita oleh Satresnarkoba Polres Madiun Kota dari Sdr. Arif Pambudi Imam Utomo Bin Samsuri (Saksi-4) dengan nomor barang bukti 03447/2021/NNF sampai dengan 03476/2021/NNF positif mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sehingga erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

- m. 12 (dua belas) lembar Salinan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti *handphone* Nomor LAB. : 1528/FKF/2021 tanggal 1 Maret 2021.
- n. 2 (dua) lembar *Extraction Report* Hasil Pemeriksaan *Celebrite* tanggal 4 Maret 2021 terhadap *handphone* milik Terdakwa.
- o. 4 (empat) lembar foto *screenshot* hasil *ekstraksi* *handphone* Oppo F11 milik Terdakwa.

Pada huruf m sampai dengan huruf o telah diperlihatkan dan bacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan *out data record* dari *handphone* milik Terdakwa yang dilakukan oleh Puspomau, Terdakwa beberapa kali melakukan percakapan dengan Saksi-4 dan Saksi-5 berkaitan dengan kegiatan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut baik berupa barang-barang dan surat-surat tersebut diatas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan serta

Hlm 29 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi dan barang buktinya satu persatu kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: Keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut terhadap keterangan Sdri. Lusiana Nur Kusumawati (Saksi-3), Sdr. Arif Pambudi Imam utomo (Saksi-4), Sdr. Joko Wiyono (Saksi-5), Sdri. Kudiyanti (Saksi-1) dan Aipda Ichwan Mardiyanto (Saksi-2) karena bersesuaian antara satu yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, serta keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, maka keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Semata PK di Lanud Adi Sumarmo Solo dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Makorpaskhas Lanud Sulaiman Bandung selanjutnya sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 berdinast di Yonko 463 Paskhas Wing I Paskhas, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa

Hlm 30 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masih seaktif di Yonko 464 Paskhas Wing II Paskhas dengan pangkat Kopda NRP 536026.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Lusiana Nur Kusumawati alias Meme (Saksi-3) sekira bulan Agustus 2020, dan kenal dengan Sdr. Arif Pambudi Imam Utomo (Saksi-4) pada bulan Februari 2021 di rumah kontrakan Saksi-3 di Perumahan Graha Kirana 2 Blok A-12 Ds. Winongo Kec. Mangunharjo Kota Madiun serta kenal dengan Sdr. Joko Wiyono (Saksi-5) pada tahun 2000 saat masih sekolah di SMP 1 Madiun.
3. Bahwa benar pada sekira bulan Agustus 2020, Saksi-3 memesan paket narkoba kepada Sdr. Agung Kendil, namun setelah Saksi-3 mentransfer sejumlah uang pesanan narkoba tersebut tidak kunjung datang, sehingga Saksi-3 mencari informasi kepada teman-temannya Sdr. Agung Kendil, dan oleh temannya Sdr. Agung Kendil, Saksi-3 diberi nomor *handphone* bosnya Sdr. Agung Kendil yaitu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 sering berkomunikasi dan menjalin hubungan pacaran hingga sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri bertempat di rumah kontrakan Saksi-3 di Perumahan Graha kirana 2 Blok A-12 Desa Winongo Kec. Mangunharjo Kota Madiun.
4. Bahwa benar pada bulan September 2020 Saksi-3 sering memesan sabu-sabu kepada Terdakwa yang dalam 1 (satu) minggunya berkisar antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dengan berat sabu-sabu 0,5 (nol koma lima) gram (paket Hasteng) dan pada bulan November 2020 Saksi-3 juga pernah memesan sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram melalui kurir Saksi-5.
5. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2021 Terdakwa memesan sabu-sabu melalui Saksi-3 dengan kronologis sebagai berikut:
  - a. Pada sekira pukul 05.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi-3 berada di hotel Tri Star Madiun, Terdakwa meminta Saksi-3 untuk mencarikan sabu-sabu seberat 8 (delapan) gram, dengan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah).
  - b. Pada sekira pukul 09.00 WIB Saksi-3 menghubungi bandar sabu-sabu atas nama Sdr. Gepeng (Napi Lapas Kelas I Madiun) untuk memesan sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram karena untuk memesan sabu-sabu ke Sdr. Gepeng minimal 10 (sepuluh) gram dengan harga per gramnya adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-3 mentransfer uang Terdakwa sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. Adim (teman Saksi-4) secara setor tunai melalui ATM.
  - c. Pada sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Hlm 31 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id uang rekening BCA atas nama Sdri. Kudiyanti (Saksi-1) ke rekening Sdr. Adim sehingga terkumpul uang Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), selanjutnya Saksi-4 mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Gepeng.

- d. Pada sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Gepeng menghubungi Saksi-3 melalui aplikasi Telegram yang mengatakan agar Saksi-3 mengambil paket sabu-sabu yang dikemas dengan dibungkus tisu warna putih diletakkan dibawah pohon di Jl. Pengging Kel. Winongo Kec. Mangunharjo Kota Madiun, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi-3 mengambil paket sabu-sabu yang dimaksud dan paket sabu-sabu tersebut Saksi-3 bawa pulang ke rumah kontrakan di Perumahan Graha kirana 2 Blok A-12 Desa Winongo Kec. Mangunharjo Kota Madiun, kemudian menginformasikan kepada Terdakwa.
  - e. Pada sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 menanyakan sabu-sabu yang Terdakwa pesan dijawab oleh Saksi-3 bahwa sabu-sabu sudah sampai, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah kontrakan Saksi-3 di Perumahan Graha Kirana 2 Blok A-12 Desa Winongo Kec. Mangunharjo Kota Madiun, saat sampai di tempat tersebut sudah ada Saksi-4, selanjutnya sabu-sabu seberat 8 (delapan) gram pesanan Terdakwa diserahkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa memberikan kekurangan pembayaran uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Saksi-3.
  - f. Setelah Terdakwa menerima paket sabu-sabu dari Saksi-3, selanjutnya Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian dengan berat masing-masing 4 (empat) gram, kemudian yang 1 (satu) bagian dipecah lagi menjadi 20 (dua puluh) paket dengan berat masing-masing per paket 0,20 (nol koma dua puluh) gram, sedangkan yang 1 (satu) bagian lagi seberat 4 (empat) gram masih utuh, selanjutnya seluruh sabu-sabu milik Terdakwa tersebut diserahkan kepada Saksi-4 untuk disimpan dan apabila ada orang yang akan membutuhkan, Terdakwa akan menghubungi Saksi-4 untuk mengantar sabu-sabu tersebut ke pemesan.
6. Bahwa benar dalam bertransaksi Narkotika Terdakwa dibantu oleh Saksi-3 sebagai perantara (sejak bulan Agustus 2020 sampai Februari 2021), Saksi-4 sebagai kurir (sejak tanggal 12 sampai dengan 15 Februari 2021) dan Saksi-5 sebagai kurir (sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan 10 Februari 2021), dikuatkan dengan adanya bukti hasil pemeriksaan *Cellebrite* yang dilakukan oleh Puspomau tanggal 4 Maret 2021 terhadap *handphone* merk Oppo tipe F11 warna biru beserta nomor *simcard* 082336946998 milik Terdakwa, terlihat Terdakwa beberapa kali melakukan percakapan dengan Saksi-4 dan Saksi-5 sebagai kurir sabu-sabu dari Terdakwa.

Hlm 32 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam melakukan transaksi sabu-sabu, Terdakwa menggunakan *handphone* merk OPPO tipe F11 dengan nomor *simcard* 082336946998, kemudian barang (sabu-sabu) diletakkan disuatu tempat yang telah ditentukan untuk diambil dan untuk pembayaran ditransfer melalui rekening BRI Nomor rekening 635501000427500 atas nama Terdakwa dan Bank BCA Nomor Rekening 1771651041 atas nama Sdri. Kudiyanti (istri Terdakwa), dikuatkan dengan adanya bukti rekening koran dari (dua) rekening tersebut terdapat beberapa transaksi sejumlah uang untuk pembayaran jual beli Narkotika oleh Terdakwa, selain itu ada juga yang membayar secara cash di tempat atau COD melalui kurir.

8. Bahwa benar Terdakwa menjual kembali sabu-sabu dengan cara pembeli memesan sabu-sabu langsung kepada Terdakwa melalui telepon, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 atau Saksi-5 untuk mengantar pesanan sabu-sabu tersebut ditempat yang telah ditentukan dengan sistem COD ataupun sistem ranjau (diletakkan disuatu tempat), harga per pakatnya dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram seharga Rp350.000,00 dengan dibantu oleh Saksi-5 dan saksi-4 sebagai kurir dengan imbalan setiap kali mengantar paket sabu-sabu kurir memperoleh bayaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
9. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2021, Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa 20 (dua puluh) paket sabu-sabu yang disimpan oleh Saksi-4 telah habis terjual, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-4 untuk memecah lagi 1 (satu) bagian sabu-sabu seberat 4 (empat) gram yang masih utuh.
10. Bahwa benar Saksi-4 antara tanggal 12 sampai dengan 15 Februari 2021 telah beberapa kali mendapatkan perintah dari Terdakwa melalui telepon untuk mengantarkan beberapa paket sabu-sabu milik Terdakwa ke beberapa tempat di daerah Madiun sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 12 Februari 2021 Saksi mengantar ke daerah Kaibon Madiun sebanyak 2 (dua) paket H, ke rumah Terdakwa di Jl. Tumpak Manis Nomor 38 Kelurahan Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) paket S, 1 (satu) paket H, 2 (dua) paket S dan 1 (satu) paket H, ke daerah *Ring Road* Madiun sebanyak 1 (satu) paket S dengan cara COD, ke depan SMP 7 sebanyak 1 (satu) paket H dengan cara COD dan ke depan SMA 6 Madiun sebanyak 1 paket S dengan cara COD.
  - b. Pada tanggal 13 Februari 2021, Saksi mengantar ke Jl. Ciliwung sebanyak 1 (satu) paket S dengan cara COD, ke daerah Kaibon Madiun sebanyak 1 (satu) paket H dengan cara ranjau, ke depan Gapura Kaibon Madiun sebanyak 1 (satu) paket S dengan cara COD dan ke Jalan Serayu Madiun sebanyak 1 (satu) paket S dengan cara COD.

Hlm 33 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VIII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 14 Februari 2021, Saksi mengantar ke rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket S.

d. Pada tanggal 15 Februari 2021, Saksi mengantar ke daerah Kaibon Madiun sebanyak 1 (satu) paket S dengan cara COD.

11. Bahwa benar Saksi-5 selama menjadi kurir sabu-sabu dari Terdakwa, selain mengantarkan paket sabu-sabu kepada pembeli, Saksi-5 juga pernah  $\pm$  3 (tiga) kali mengambil pesanan paket sabu-sabu milik Terdakwa yang dibeli dari orang lain sebagai berikut:

a. Mengambil paket sabu-sabu milik Terdakwa seberat 5 (lima) gram dari rumah kontrakan Saksi-3 di Perumahan Graha Kirana 2 Blok A-12 Kota Madiun sebanyak 2 (dua) kali.

b. Mengambil paket sabu-sabu milik Terdakwa seberat 7 (tujuh) gram yang dikemas dengan bungkus makanan ringan yang diletakkan di depan Kantor Kecamatan Kartoharjo Madiun sebanyak 1 (satu) kali.

12. Bahwa benar barang bukti yang diamankan oleh Satresnarkoba Polres Madiun Kota pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 dari rumah kos Saksi-4 di Jl. Apotek Hidup Kel. Ngegong Kec. Mangunharjo Kota Madiun antara lain berupa sabu-sabu seberat  $\pm$  4 (empat) gram adalah milik Terdakwa yang belum sempat dijual, sedangkan barang bukti berupa sabu-sabu dengan seberat  $\pm$  2 (dua) gram dari Saksi-5 bukan milik Terdakwa tetapi milik Saksi-3 karena sejak tanggal 10 Februari 2021 Saksi-5 sudah tidak bekerja menjadi kurir dari Terdakwa.

13. Bahwa benar selama ini Terdakwa telah menjual sabu-sabu ke beberapa orang antara lain kepada Sdr. Eko alamat Kebonsari Kota Madiun, Sdr. Fitri alamat daerah Dagangan Kota Madiun, Sdr. Zainal alamat Daerah Kaibon kota Madiun, Saksi-3 alamat di Perumahan Graha Kirana 2 Blok A-12 Desa Winongo Kec. Mangunharjo Kota Madiun dan kepada Sdr. Budi di Terminal Arjosari Malang.

14. Bahwa benar hasil pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik yang dilakukan oleh Labfor Polri Cabang Jawa Timur disimpulkan bahwa kristal warna putih yang disita oleh Satresnarkoba Polres Madiun Kota dari Sdr. Arif Pambudi Imam Utomo Bin Samsuri (Saksi-4) dan merupakan barang milik dari Terdakwa dengan nomor barang bukti 03447/2021/NNF sampai dengan 03476/2021/NNF positif mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

15. Bahwa benar uang hasil dari jual beli Narkotika oleh Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena merasa penghasilan Terdakwa selama ini tidak cukup untuk memenuhi

Hlm 34 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan hal-hal yang meringankan yang melekat pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedalam persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau *one that substitutes for another*, yang saling mengecualikan, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan untuk mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer yang relevan dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur pertama : "Setiap orang"
2. Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur pertama: "Setiap orang"

Hlm 36 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan “setiap orang” adalah rumusan lain dari unsur barang siapa oleh karena itu akan dikemukakan pengertian dari “barang siapa” adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Muladi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Semata PK di Lanud Adi Sumarmo Solo dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Makorpaskhas Lanud Sulaiman Bandung selanjutnya sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 berdinasi di Yonko 463 Paskhas Wing I Paskhas, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonko 464 Paskhas Wing II Paskhas dengan pangkat Kopda NRP 536026.
- b. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AU yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya khususnya perbuatan yang menjadikan perkara ini.
- c. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-13 Madiun berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danwing II Paskhas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/07/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021.

Hlm 37 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VIII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar yang dimaksud dengan setiap orang yaitu setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia dan dapat bertanggungjawab termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI AU, menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan Terdakwa adalah seorang Prajurit aktif yang berdinas di Yonko 464 Paskhas Wing II Paskhas dan berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah dan Terdakwa adalah berpangkat Kopral Dua (Prajurit dari golongan Tamtama) sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun berwenang mengadili perkara Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

- Unsur kedua: "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Bahwa yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat lain yang berwenang dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (*Arrest Hooge Raad* tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan melawan hukum dalam pengadaan, penyimpanan, penggunaan maupun pemusnahan Narkotika hanya dapat diterapkan kepada lembaga negara maupun lembaga swasta tertentu yang telah memiliki izin sebagaimana telah ditentukan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi.

Hlm 39 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. unsur selanjutnya adalah unsur alternatif yaitu “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Yang dimaksud “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Dalam hal menawarkan haruslah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang. Sedangkan yang dimaksud “dijual” mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dengan demikian pengertian pertama dari sub unsur “menawarkan untuk dijual” adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Selanjutnya arti ke dua “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. “Menawarkan untuk dijual” dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan saran telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses penawaran ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. “Menawarkan untuk dijual” harus dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri.

Hlm 40 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam hal "menjual" harus ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentunya dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal tetapi termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan "membeli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, dalam hal ini sipembeli haruslah telah mengetahui bahwa setelah menyerahkan uang sipembeli akan memperoleh sejumlah barang berupa Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya dalam hal ini Terdakwa yang diterima oleh Terdakwa haruslah Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan atau dalam istilah biasa disebut sebagai makelar, dalam hal ini Terdakwa haruslah telah mengetahui bahwa yang menjadi objek untuk dihubungkan antara 2 (dua) belah pihak atau lebih oleh adalah Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah mengganti dengan yang lain atau menyilih atau mengubah dan sebagainya atau memindahkan tempat dan sebagainya, dalam hal ini Terdakwa juga harus telah mengetahui bahwa yang menjadi objek dalam tukar menukar adalah Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud "menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, dalam hal ini tidak mempermasalahkan apakah barang (objek) yang diserahkan adalah milik si pelaku atau milik orang lain, tetapi sipelaku telah mengetahui bahwa barang (objek) yang diserahkan kepada orang lain tersebut adalah Narkotika Golongan I.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada sekira bulan Agustus 2020, Saksi-3 memesan paket Narkoba kepada Sdr. Agung Kendil, namun setelah Saksi-3 mentransfer sejumlah uang pesanan narkoba tersebut tidak kunjung datang, sehingga Saksi-3 mencari informasi kepada teman-temannya Sdr. Agung Kendil, dan oleh temannya Sdr. Agung Kendil, Saksi-3 diberi nomor *handphone* bosnya Sdr. Agung Kendil yaitu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 sering berkomunikasi dan pada bulan September 2020 Saksi-3 sering memesan sabu-sabu kepada Terdakwa yang dalam 1 (satu) minggunya berkisar antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dengan berat sabu-sabu 0,5 (nol koma lima) gram (paket Hasteng) dan pada bulan November 2020 Saksi-3 juga pernah memesan sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram melalui kurir Saksi-5.
- b. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2021 Terdakwa memesan sabu-sabu melalui Saksi-3 dengan kronologis sebagai berikut:
  - 1) Pada sekira pukul 05.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi-3 berada di hotel Tri Star Madiun, Terdakwa meminta Saksi-3 untuk mencarikan sabu-sabu seberat 8 (delapan) gram, dengan menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah).

Hlm 42 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 2) Pada sekira pukul 09.00 WIB Saksi-3 menghubungi bandar sabu-sabu atas nama Sdr. Gepeng (Napi Lapas Kelas I Madiun) untuk memesan sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram karena untuk memesan sabu-sabu ke Sdr. Gepeng minimal 10 (sepuluh) gram dengan harga per gramnya adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi mentranfer uang Terdakwa sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. Adim (teman Saksi-4) secara setor tunai melalui ATM.
  - 3) Pada sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mentranfer uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening BCA atas nama Sdri. Kudyanti (Saksi-1) ke rekening Sdr. Adim sehingga terkumpul uang Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), selanjutnya Saksi-4 mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Gepeng.
  - 4) Pada sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Gepeng menghubungi Saksi-3 melalui aplikasi Telegram yang mengatakan agar Saksi-3 mengambil paket sabu-sabu yang dikemas dengan dibungkus tissue warna putih diletakkan dibawah pohon di Jl. Pengging Kel. Winongo Kec. Mangunharjo Kota Madiun, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi-3 mengambil paket sabu-sabu yang dimaksud dan paket sabu-sabu tersebut Saksi-3 bawa pulang ke rumah kontrakan di Perumahan Graha kirana 2 Blok A-12 Desa Winongo Kec. Mangunharjo Kota Madiun, kemudian menginformasikan kepada Terdakwa.
  - 5) Pada sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 menanyakan sabu-sabu yang Terdakwa pesan dijawab oleh Saksi-3 bahwa sabu-sabu sudah sampai, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah kontrakan Saksi-3 di Perumahan Graha Kirana 2 Blok A-12 Desa Winongo Kec. Mangunharjo Kota Madiun, saat sampai di tempat tersebut sudah ada Saksi-4, selanjutnya sabu-sabu seberat 8 (delapan) gram pesanan Terdakwa diserahkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa memberikan kekurangan pembayaran uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Saksi-3, selanjutnya Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian dengan berat masing-masing 4 (empat) gram, kemudian yang 1 (satu) bagian dipecah lagi menjadi 20 (dua puluh) paket dengan berat masing-masing per paket 0,20 (nol koma dua puluh) gram, sedangkan yang 1 (satu) bagian lagi seberat 4 (empat) gram masih utuh, selanjutnya seluruh sabu-sabu milik Terdakwa tersebut diserahkan kepada Saksi-4 untuk disimpan dan apabila

Hlm 43 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang yang akan membutuhkan, Terdakwa akan menghubungi Saksi-4 untuk mengantar sabu-sabu tersebut ke pemesan.

c. Bahwa benar Saksi-4 antara tanggal 12 sampai dengan 15 Februari 2021 telah beberapa kali mendapatkan perintah dari Terdakwa melalui telepon untuk mengantarkan beberapa paket sabu-sabu milik Terdakwa ke beberapa tempat di daerah Madiun sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 12 Februari 2021 Saksi-4 mengantar ke daerah Kaibon Madiun sebanyak 2 (dua) paket H, ke rumah Terdakwa di Jl. Tumpak Manis Nomor 38 Kelurahan Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) paket S, 1 (satu) paket H, 2 (dua) paket S dan 1 (satu) paket H, ke daerah Ring Road Madiun sebanyak 1 (satu) paket S dengan cara COD, ke depan SMP 7 sebanyak 1 (satu) paket H dengan cara COD dan ke depan SMA 6 Madiun sebanyak 1 paket S dengan cara COD.
- 2) Pada tanggal 13 Februari 2021, Saksi-4 mengantar ke Jl. Ciliwung sebanyak 1 (satu) paket S dengan cara COD, ke daerah Kaibon Madiun sebanyak 1 (satu) paket H dengan cara ranjau, ke depan Gapura Kaibon Madiun sebanyak 1 (satu) paket S dengan cara COD dan ke Jalan Serayu Madiun sebanyak 1 (satu) paket S dengan cara COD.
- 3) Pada tanggal 14 Februari 2021, Saksi-4 mengantar ke rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket S.
- 4) Pada tanggal 15 Februari 2021, Saksi-4 mengantar ke daerah Kaibon Madiun sebanyak 1 (satu) paket S dengan cara COD.

d. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2021, Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa 20 (dua puluh) paket sabu-sabu yang disimpan oleh Saksi-4 telah habis terjual, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-4 untuk memecah lagi 1 (satu) bagian sabu-sabu seberat 4 (empat) gram yang masih utuh.

e. Bahwa benar Saksi-5 selama bekerja menjadi kurir sabu-sabu milik Terdakwa, telah beberapa kali mengantarkan paket sabu-sabu kepada para pembeli atas perintah dari Terdakwa di wilayah Kota Madiun, selain itu Saksi-5 juga pernah ± 3 (tiga) kali mengambil pesanan paket sabu-sabu milik Terdakwa yang dibeli dari orang lain sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1) Mengambil paket sabu-sabu milik Terdakwa seberat 5 (lima) gram dari rumah kontrakan Saksi-3 di Perumahan Graha Kirana 2 Blok A-12 Kota Madiun sebanyak 2 (dua) kali.

2) Mengambil paket sabu-sabu milik Terdakwa seberat 7 (tujuh) gram yang dikemas dengan bungkus makanan ringan yang diletakkan di depan Kantor Kecamatan Kartoharjo Madiun sebanyak 1 (satu) kali.

f. Bahwa benar selama menjalani kegiatan jual beli Narkotika, Terdakwa dibantu oleh Saksi-3 sebagai perantara (sejak bulan Agustus 2020 sampai Februari 2021), Saksi-4 sebagai kurir (sejak tanggal 12 sampai dengan 15 Februari 2021) dan Saksi-5 sebagai kurir (sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan 10 Februari 2021), hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya bukti hasil pemeriksaan *Cellebrite* yang dilakukan oleh Puspomau tanggal 4 Maret 2021 terhadap *handphone* merk Oppo tipe F11 warna biru beserta nomor *simcard* 082336946998 milik Terdakwa, terlihat Terdakwa melakukan beberapa kali melakukan percakapan dengan Saksi-4 ketika mengambil/mengantar sabu-sabu di suatu tempat dan percakapan dengan Saksi-5 setelah menerima uang hasil penjualan Narkotika milik Terdakwa dari orang lain.

g. Bahwa benar dalam melakukan transaksi sabu-sabu, Terdakwa menggunakan *handphone* merk OPPO tipe F11 dengan nomor *simcard* 082336946998, dengan cara pembeli memesan sabu-sabu langsung kepada Terdakwa melalui telepon selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 atau Saksi-5 untuk mengantar pesanan sabu-sabu tersebut ditempat yang telah ditentukan dengan sistem COD ataupun sistem ranjau (diletakkan disuatu tempat), harga per paketnya dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram Rp350.000,00 dan untuk pembayaran ditransfer melalui rekening BRI Nomor rekening 635501000427500 atas nama Terdakwa dan Bank BCA Nomor Rekening 1771651041 atas nama Sdri. Kudiyanti (istri Terdakwa), hal tersebut dikuatkan adanya bukti rekening koran dari (dua) rekening tersebut terdapat beberapa transaksi sejumlah uang untuk pembayaran jual beli Narkotika oleh Terdakwa, selain itu ada juga yang membayar secara cash di tempat atau COD melalui kurir dan setiap kali mengantar paket sabu-sabu kurir memperoleh bayaran sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

h. Bahwa benar barang bukti yang diamankan oleh Satresnarkotika Polres Madiun Kota pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 dari rumah kos Saksi-4 di Jl. Apotek Hidup Kel. Ngegong Kec. Mangunharjo Kota Madiun antara lain berupa sabu-sabu seberat  $\pm$  4 (empat) gram adalah milik Terdakwa yang belum sempat dijual, sedangkan barang bukti

Hlm 45 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
gengas sabu-sabu dengan seberat  $\pm 2$  (dua) gram dari Saksi-5 bukan milik Terdakwa tetapi milik Saksi-3 karena sejak tanggal 10 Februari 2021 Saksi-5 sudah tidak bekerja menjadi kurir dari Terdakwa.

- i. Bahwa benar selama ini Terdakwa telah menjual sabu-sabu ke beberapa orang antara lain kepada Sdr. Eko alamat Kebonsari Kota Madiun, Sdr. Fitri alamat daerah Dagangan Kota Madiun, Sdr Zainal alamat Daerah Kaibon kota Madiun, Saksi-3 alamat di Perumahan Graha Kirana 2 Blok A-12 Desa Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun dan kepada Sdr. Budi di Terminal Arjosari Malang.
- j. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik yang dilakukan oleh Lapfor Polri Cabang Jawa Timur disimpulkan bahwa kristal warna putih yang disita oleh Satresnakoba Polres Madiun Kota dari Sdr. Arif Pambudi Imam Utomo Bin Samsuri (Saksi-4) dan merupakan barang milik dari Terdakwa dengan nomor barang bukti 03447/2021/NNF sampai dengan 03476/2021/NNF positif mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- k. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui Narkotika golongan I jenis sabu-sabu merupakan barang yang penggunaannya sangat dibatasi dan harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, sehingga dilarang diperjual belikan atau digunakan secara bebas oleh setiap orang dan Terdakwa juga selama ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli atau menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta Terdakwa juga telah beberapa kali menerima penekanan dari atasannya dan juga mengikuti penyuluhan hukum berkaitan larangan penyalahgunaan Narkotika serta Sanksi bagi prajurit TNI yang menyalahgunakan Narkotika.
- l. Bahwa benar Terdakwa telah membeli sabu-sabu kepada Sdr. Gepeng (Napi Lapas Kelas I Kota Madiun) pada tanggal 12 Februari 2021 melalui perantara Saksi-3 sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga pergramnya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya sabu-sabu seberat 8 (delapan) gram dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu 4 (empat) gram dipecah menjadi paket 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan 4 (empat) gram utuh diserahkan kepada Saksi-4, dan antara tanggal 12 sampai dengan 15 Februari 2021 sabu-sabu seberat 4 (empat) gram yang telah dipecah menjadi paket 0,20 (nol koma dua puluh) telah habis dijual dengan harga per paketnya seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-4 sebagai kurir mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa setiap kali megantar

Hlm 46 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
paku-sabu, sehingga sisa sabu-sabu yang diamankan oleh petugas Satnarkoba Polres Madiun Kota pada tanggal 16 Februari 2021 dari rumah Kos Saksi-4 di Jl. Apotek Hidup Kel. Ngegong Kec. Mangunharjo Kota Madiun adalah milik Terdakwa yang belum terjual.

- m. Bahwa benar mengenai pengaturan peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi demi kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi, di dalam Permenkes tersebut diterangkan bahwa untuk melakukan kegiatan peredaran narkotika wajib memiliki izin khusus dari Menteri Kesehatan dan izin tersebut hanya dapat diberikan kepada lembaga pemerintah maupun lembaga swasta berdasarkan rekomendasi dari Badan POM, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai orang perorangan serta tidak dilengkapi dengan surat izin dari Menteri Kesehatan tidak mempunyai hak/tanpa hak untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I kepada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembedah atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya untuk itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat hakekat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh rendahnya mental dan disiplin dari Terdakwa sehingga tidak memperdulikan perintah pimpinan agar seluruh Prajurit TNI menjauhkan diri dari penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa juga tidak lagi memperdulikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga program pemerintah yang menyatakan perang terhadap segala bentuk penyalahgunaan Narkotika, tapi justru Terdakwa terlibat dalam peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, sikap semacam ini menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa dalam menaati ketentuan yang berlaku, Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab sebagai prajurit TNI yang tidak berperan dalam memberantas peredaran gelap Narkotika tetapi justru sebagai pelaku dalam peredaran gelap Narkotika, sedangkan motivasi Terdakwa dalam perkara ini adalah untuk mencari keuntungan sejumlah uang dengan jalan pintas dengan dalih untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya padahal saat ini Terdakwa masih memiliki gaji dan remunerasi dari Kesatuan tempat Terdakwa berdinasi.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dapat membahayakan dan berpengaruh negatif terhadap masyarakat luas termasuk juga kepada prajurit TNI lain karena daya rusak yang diakibatkan oleh Narkotika sangat luar biasa, bukan hanya merusak fisik dan kesehatan, namun juga merusak karakter manusia, serta dalam jangka panjang dapat berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan bangsa padahal sampai saat ini pemerintah dan pimpinan TNI belum berhasil mengurangi secara signifikan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika walaupun upaya keras telah dilakukan. Sehingga perbuatan Terdakwa dapat menghambat usaha pemerintah dalam rangka pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

Hlm 48 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika antara lain lemahnya keimanan dan ketaqwaan serta terjadinya salah pergaulan dari Terdakwa sehingga dengan mudahnya tergiur untuk mencari uang dengan jalan pintas melakukan jual beli sabu-sabu yang merupakan barang haram dan terlarang jika disalahgunakan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.
3. Terdakwa memiliki keluarga dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil sehingga memerlukan perhatian dan bimbingan dari Terdakwa.
4. Terdakwa selama menjadi prajurit TNI AU pernah beberapa kali melaksanakan tugas operasi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang secara intensif dan berkelanjutan memerangi kejahatan penyalahgunaan Narkotika.
2. Terdakwa pernah beberapa kali menggunakan sabu-sabu bersama rekan-rekannya.
3. Perbuatan Terdakwa telah merusak dan mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-3.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti menjaga tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI yang harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Hlm 49 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan tanpa menghilangkan akan adanya kesalahan Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwasannya tujuan pemidanaan bagi Terdakwa bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pemidanaan yang akan dijatuhkan nantinya haruslah pula dapat memberikan manfaat yang positif bagi diri Terdakwa dan juga kesatuan Terdakwa, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang lebih tepat kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa demikian juga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut jika dihadapkan dengan dampak yang akan timbul di Kesatuan Terdakwa apabila hal ini dibiarkan dan tidak ditindak dengan tegas dan keras maka akan dapat menggoncangkan sendi-sendi dalam kehidupan prajurit serta akan memberikan dampak atau citra yang tidak baik khususnya bagi Kesatuan Terdakwa Yonko 464 Paskhas Wing II Paskhas dimana akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan di Kesatuan karena tidak memberikan efek jera serta efek cegah bagi prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi, hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi masyarakat dan semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Hlm 50 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana Narkotika tergolong ke dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga membutuhkan upaya-upaya luar biasa untuk mengatasinya salah satunya dengan menerapkan sanksi pidana minimum khusus untuk delik-delik tertentu, apalagi tindak pidana Narkotika dipandang sangat membahayakan dan mengancam masyarakat dan Negara, Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya berupaya memberantas peredaran gelap Narkotika guna menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sudah begitu marak, bahkan telah banyak korban berjatuhan dikalangan generasi muda, sehingga penerapan sanksi pidana minimum khusus pada dasarnya untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal objektif untuk delik-delik Narkotika, apalagi dalam kasus Terdakwa tidak ada hal yang bersifat "*eksepsional*" yang dapat diterapkan untuk menjatuhkan pidana di bawah minimal khusus.

Menimbang : Bahwa oleh karena Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan pidana khusus dalam hal lamanya ancaman pidana (*strafmaat*) berupa penjara dan denda minimum dan maksimum, yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana Narkotika karena mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memakan korban yang terus meluas, maka terhadap Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana denda yang patut, layak dan adil untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena ancaman pidana penjara dan pidana denda yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), maka dalam menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus berpedoman pada ketentuan tersebut, kemudian apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini, hal ini mendasari ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar".

Hlm 51 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa karena Oditur Militer dalam tuntutannya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer atau tidak, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada hurud D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolok ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana. Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Kopda dengan jabatan sebagai Tabanbak Amu 1 Cuk 1 Ton SMB/SMR Yonko 464 Paskhas. Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara, karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan pengabdian melebihi panggilan tugas, akan tetapi disisi lain Terdakwa telah melibatkan diri dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang

Hlm 52 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mampu melindungi bangsa dan negaranya dari ancaman Narkoba, atau setidaknya sebagai prajurit yang bertugas di Kesatuan Yonko 464 Paskhas, seharusnya Terdakwa menjaga masyarakat dari bahaya Narkotika di wilayah Madiun khususnya dan Provinsi Jawa Timur pada umumnya.

- b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa beberapa kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sabu-sabu yang sudah dibeli oleh Terdakwa dijual kembali kepada orang lain dengan menggunakan jasa kurir Sdr. Joko Wiyono (Saksi-5) dan Sdr. Arif Pambudi Imam Utomo (saksi-4) sehingga mendapatkan suatu keuntungan sejumlah uang. Dilihat dari keadaan tersebut sesungguhnya Terdakwa telah melibatkan diri dalam peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebagai pengedar. Bahwa dapat dibayangkan apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh masyarakat banyak maka banyak anggota masyarakat yang akan menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, oleh karenanya keadaan sebagaimana diuraikan di atas ada relevansinya dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer sebagai tindakan edukatif dan korektif bagi diri Terdakwa sekaligus sebagai tindakan preventif bagi prajurit lain.
- c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
  - 1) Bahwa masalah Narkotika dipandang sebagai kejahatan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang sudah menyebar di berbagai lapisan masyarakat mulai dari kota hingga desa, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak sehingga mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya. Namun demikian meskipun kejahatan Narkotika mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, tetapi Terdakwa justru menjadi pengedar Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat di bidang pemberantasan peredaran gelap Narkotika, padahal sehubungan dengan maraknya peredaran Narkotika di dalam negeri, TNI telah turut serta berperan memberantas peredaran Narkotika, karenanya TNI harus membersihkan dirinya sendiri secara internal, oleh sebab itu setiap prajurit TNI tidak dapat dibiarkan untuk ikut terlibat dalam kejahatan Narkotika dalam bentuk sekecil apapun.

Hlm 53 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa menjadi pengedar Narkotika jenis sabu-sabu dapat merugikan kepentingan militer karena tindakan Terdakwa merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus secara riil dan faktual perbuatan Terdakwa tersebut mempertontonkan kepada masyarakat bahwa kekuatan negara Indonesia yang paling kuat yaitu Institusi TNI sudah disusupi oleh Narkoba, jika perbuatan Terdakwa melibatkan diri dalam peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diikuti oleh prajurit di kesatuan akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer, dengan demikian permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AU, satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI AU dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi dan tata kehidupan prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memisahkan Terdakwa dari dinas militer dengan menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap selama waktu Terdakwa telah menjalani penahanan dalam perkara ini, untuk itu Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa selama waktu masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

1. Barang:

Hlm 54 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) buah *handphone* merk Oppo Tipe F11 warna biru beserta nomor *simcard* 082336946998 adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi peredaran Narkotika dengan cara mengendalikan para kurirnya dilapangan, karena dikhawatirkan *handphone* dan *simcard* tersebut akan digunakan lagi oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi.

### 2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan *Cellebrite* tanggal 4 Maret 2021 tentang hasil pemeriksaan *handphone* merk Oppo tipe F11 warna biru beserta nomor *simcard* 082336946998 dari Puspomau Jakarta adalah bukti kelengkapan administrasi penyidikan tentang pemeriksaan terhadap *handphone* milik Terdakwa yang dijadikan salah satu barang bukti, oleh karena surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- b. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Nomor Rekening 635501000427500 atas nama Aditya Satria Wahana Putra adalah buku tabungan milik Terdakwa selain digunakan sebagai sarana untuk lalulintas uang jual beli Narkoba, rekening tersebut juga merupakan rekening untuk menerima gaji dan remunerasi bulanan dari Terdakwa, oleh karena rekening tersebut dibuat dengan tujuan untuk penerimaan gaji dan remunerasi dari Terdakwa dan hingga saat ini masih digunakan, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.
- c. 16 (enam belas) lembar *print out* rekening koran tabungan Bank BRI Nomor Rekening 635501000427500 atas nama Aditya Satria Wahana Putra adalah bukti adanya sejumlah transaksi berkaitan dengan jual beli Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 1771651041 atas nama Kudyanti adalah buku tabungan milik dari istri Terdakwa (Saksi-1) yang terkadang juga digunakan oleh Terdakwa untuk sarana transaksi jual beli Narkoba, namun demikian tujuan pembuatan tabungan tersebut oleh Saksi-1 adalah untuk kegiatan bisnis online oleh Saksi-1 dan tidak digunakan untuk menampung uang hasil jual beli Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa,

Hlm 55 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-1.

- e. 23 (dua puluh tiga) lembar lembar *print out* rekening koran tabungan BCA Nomor Rekening 1771651041 atas nama Kudyanti.
- f. 1 (satu) lembar surat perintah penyitaan Nomor SP-Sita/12/II/2021/Satresnarkoba Polres Madiun Kota tanggal 16 Februari 2021 perihal penyitaan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Arif Pambudi Imam Utomo bin Samsuri.
- g. 3 (tiga) lembar Salinan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 16 Februari 2021 berupa tas punggung warna hitam berisi satu dompet wanita warna putih, satu kantong plastik warna putih berisi 21 (dua puluh satu) plastik klip berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu, satu kantong plastik warna putih berisi 38 (tiga puluh delapan) klip plastik kosong, satu buah sendok terbuat dari potongan sedotan warna putih, enam kotak bekas bungkus rokok merk dunhill yang digunakan untuk kemasan, ranjau Narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kartu ATM BRI dan satu anak kunci kamar kos dan satu unit sepeda motor merk Yamaha Tipe V 110 ZHE Nopol AE 3714 NK beserta STNK milik Sdr. Arif Pambudi Imam Utomo.
- h. 2 (dua) lembar salinan surat tanda penerimaan barang bukti berupa tas punggung warna hitam berisi satu dompet wanita warna putih, satu kantong plastik warna putih berisi 21 (dua puluh satu) plastik klip berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu, satu kantong plastik warna putih berisi 38 (tiga puluh delapan) klip plastik kosong, satu buah sendok terbuat dari potongan sedotan warna putih, enam kotak bekas bungkus rokok merk dunhill yang digunakan untuk kemasan, ranjau Narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kartu ATM BRI dan satu anak kunci kamar kos dan satu unit sepeda motor merk Yamaha Tipe V 110 ZHE Nopol AE 3714 NK beserta STNK milik Sdr. Arif Pambudi Imam Utomo.
- i. 3 (tiga) lembar foto barang bukti milik Terdakwa Arif Pambudi Imam Utomo bin Samsuri yang disita Polres Madiun Kota dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika atas nama Arif Pambudi Imam Utomo bin Samsuri.
- j. 1 (satu) lembar Salinan Surat Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika Nomor R/2371/III/RES.9.5/2021/Bidlabfor tanggal 3 Maret 2021 dari Labfor Polda Jatim.
- k. 4 (empat) lembar Salinan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Labfor Polda Jatim Nomor LAB 01526/NNF/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang hasil

Hlm 56 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pengecekan barang bukti 21 (dua puluh satu) paket Narkotika milik Terdakwa yang disita dari Saksi-4 dengan nomor barang bukti 03447/2021/NNF sampai dengan nomor 03467/2021/NNF.

- I. 2 (dua) lembar Surat Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti handphone secara Laboratories Kriminalistik Nomor R/48/II/RES.9.5/2021/Satresnarkoba tanggal 17 Februari 2021.
- m. 12 (dua belas) lembar Salinan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang bukti *handphone* Nomor LAB: 1528/FKF/2021 tanggal 1 Maret 2021.
- n. 2 (dua) lembar *Extraction Report* Hasil Pemeriksaan *Celebrite* tanggal 4 Maret 2021 terhadap *handphone milik* Terdakwa.
- o. 4 (empat) lembar foto *screenshot* hasil *ekstraksi handphone* Oppo F11 milik Terdakwa.

Pada huruf e sampai dengan huruf o adalah barang bukti surat yang menjadi petunjuk bahwa Terdakwa sebagai pengedar Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, oleh karena surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *jo.* Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Aditya Satria Wahana Putra, Kopda NRP 536026 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu: "Tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok: Penjara selama 5 ( lima ) tahun.

Hlm 57 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan

Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

### 3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang:

- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo Tipe F11 warna biru beserta nomor *simcard* 082336946998.

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cellebrite tanggal 4 Maret 2021 tentang hasil pemeriksaan *handphone* merk Oppo tipe F11 warna biru beserta nomor *simcard* 082336946998 dari Puspomau Jakarta.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Nomor Rekening 635501000427500 atas nama Aditya Satria Wahana Putra.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- c. 16 (enam belas) lembar *print out* rekening koran tabungan Bank BRI Nomor Rekening 635501000427500 atas nama Aditya Satria Wahana Putra.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 1771651041 atas nama Kudiyanti.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. Kudiyanti).

- e. 23 (dua puluh tiga) lembar *print out* rekening koran tabungan BCA Nomor Rekening 1771651041 atas nama Kudiyanti.

- f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor SP-Sita/12/III/2021/Satresnarkoba Polres Madiun Kota tanggal 16 Februari 2021 perihal penyitaan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Arif Pambudi Imam Utomo bin Samsuri.

- g. 3 (tiga) lembar Salinan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 16 Februari 2021 berupa tas punggung warna hitam berisi satu dompet wanita warna putih, satu kantong plastik warna putih berisi 21 (dua puluh satu) plastik klip berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu, satu kantong plastik warna putih berisi 38 (tiga puluh delapan) klip plastik kosong, satu buah sendok terbuat dari potongan sedotan warna putih, enam kotak bekas bungkus rokok merk dunhill yang digunakan untuk kemasan, ranjau Narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kartu ATM BRI dan satu

Hlm 58 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 12-k/PM III-13/AU/VII/2021  
anak kunci kamar kos dan satu unit sepeda motor merk Yamaha Tipe V 110 ZHE Nopol AE 3714 NK beserta STNK milik Sdr. Arif Pambudi Imam Utomo.

- h. 2 (dua) lembar Salinan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti berupa tas punggung warna hitam berisi satu dompet wanita warna putih, satu kantong plastik warna putih berisi 21 (dua puluh satu) plastik klip berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu, satu kantong plastik warna putih berisi 38 (tiga puluh delapan) klip plastik kosong, satu buah sendok terbuat dari potongan sedotan warna putih, enam kotak bekas bungkus rokok merk Dunhill yang digunakan untuk kemasan, ranjau Narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kartu ATM BRI dan satu anak kunci kamar kos dan satu unit sepeda motor merk Yamaha Tipe V 110 ZHE Nopol AE 3714 NK beserta STNK milik Sdr. Arif Pambudi Imam Utomo.
  - i. 3 (tiga) lembar foto barang bukti milik Terdakwa Arif Pambudi Imam Utomo bin Samsuri yang disita Polres Madiun Kota dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika atas nama Arif Pambudi Imam Utomo bin Samsuri.
  - j. 1 (satu) lembar Salinan Surat Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika Nomor R/2371/III/RES.9.5/2021/Bidlabfor tanggal 3 Maret 2021 dari Labfor Polda Jatim.
  - k. 4 (empat) lembar Salinan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Labfor Polda Jatim Nomor LAB.: 01526/NNF/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang hasil pemeriksaan barang bukti 21 (dua puluh satu) paket Narkotika milik Terdakwa yang disita dari Saksi-4 dengan nomor barang bukti 03447/2021/NNF sampai dengan nomor 03467/2021/NNF.
  - l. 2 (dua) lembar Surat Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti *handphone* secara Laboratories Kriminalistik Nomor R/48/II/RES.9.5/2021/Satresnarkotika tanggal 17 Februari 2021.
  - m. 12 (dua belas) lembar Salinan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang bukti *handphone* Nomor LAB.: 1528/FKF/2021 tanggal 1 Maret 2021.
  - n. 2 (dua) lembar *Ektraction Report* Hasil Pemeriksaan *Celebrite* tanggal 4 Maret 2021 terhadap *handphone* milik Terdakwa.
  - o. 4 (empat) lembar foto *screenshot* hasil *ekstraksi handphone* Oppo F11 milik Terdakwa.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
  5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hlm 59 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 2 September 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Agus Sulistio, S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281 sebagai Hakim Ketua, Hendro Cahyono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040032130782 dan Suparlan, S.H., Mayor Chk NRP 21940096310472 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Alexander Aditya Nugraha, S.H.,M.H., Letkol Laut (KH) NRP 15709/P, Penasihat Hukum Tedy Sudarko, S.H., Peltu NRP 516661 dan Gisa Madasari, S.H., Sertu NRP 542082, Panitera Pengganti Zulfekri, S.H., Letda Chk NRP , 21020017611080 dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua,

Cap/ttd

FX. Agus Sulistio, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030043601281

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Hendro Cahyono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11040032130782

ttd

Suparlan, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940096310472

Panitera Pengganti,

ttd

Zulfekri, S.H.,  
Letda Chk NRP 21020017611080

Hlm 60 dari 60 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AU/VII/2021